



**SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PELAYANAN LAUNDRY**

Nomor: 440/ UPT-TU/2023/003 d

Nomor :

Tanggal : 03 Januari 2023

**Antara
UPT. PUSKESMAS DURI KOTA
Dengan
ANGGUN LAUNDRY**

Pada hari ini , Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : dr. Syafrida Anggie Siswelly
NIP : 19870721 201504 2 003
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Duri Kota
Alamat : Jl. Jend Sudirman Kelurahan Babussalam Kec. Mandau

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 56/KPTS/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas Duri Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA..

2. N a m a : Vermawati
Jabatan : Pemilik Anggun Laundry
Alamat : Jl. Bakti Nusantara I (Samp TK Al Izzah)

bertindak untuk dan atas nama Anggun Laundry yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini bersepakat untuk membuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

**PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pencucian.

**PASAL 2
RINCIAN PEKERJAAN**

Rincian Pekerjaan Pencucian Linen tersebut pada pasal 1 harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

**PASAL 3
HARGA PEKERJAAN**

Harga satuan pekerjaan sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dari jumlah harga pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada DPA BLUD.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan hasil pekerjaan Pencucian Linen kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Kontrak Mulai ditandatangani.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran harga pekerjaan tersebut pada pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui Cash (Tunai) Kepada PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari harga pekerjaan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan kedalam Kwitansi dan Faktur Belanja.
2. Terhadap pembayaran tersebut ayat 1 dilakukan pungutan pajak oleh bendaharawan, selaku wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan pada Pasal 1 diatas.
2. Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai menjadi milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
PERSELISIHAN / ARBITRASE

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila dengan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


**PASAL 9
P E N U T U P**

1. Surat perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama



PIHAK KEDUA

Vermawati
Vermawati



PIHAK PERTAMA

dr. Svafrida Anggie Siswelly
dr. Svafrida Anggie Siswelly
NIP. 19870721 201504 2 003